



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan di Kota Singkawang, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Singkawang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kota Singkawang Tahun Pelajaran 2023/2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG TAHUN PELAJARAN 2023/2024.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidayah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidayah.

9. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru TK, peserta didik baru kelas satu SD dan kelas tujuh SMP.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
11. Data pokok pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang terus menerus diperbarui secara online.
12. Jurnal adalah laporan harian berupa catatan perkembangan pendaftaran peserta didik pada satuan pendidikan yang dilaporkan secara manual dan dalam jaringan.
13. Daya tampung adalah kapasitas yang tersedia pada suatu tingkat satuan pendidikan untuk diisi oleh calon peserta didik baru.
14. Zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal satu tahun. Bukti tinggal dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan dari ketua RT/RW yang dilegalisir pejabat berwenang.
15. Jalur Afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
16. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindahtugaskan;
17. Jalur Prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

PPDB bertujuan

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara tertib, cepat,

mudah, terarah, transparan, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Memberikan panduan kepada kepala sekolah, orang tua, siswa, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di setiap jenjang satuan Pendidikan.
- c. Menjamin kegiatan penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan pada setiap jenjang berjalan dan terlaksana secara, objektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.
- d. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah melalui Dinas untuk terus berikhtiar memberikan akses pelayanan pendidikan yang bermutu, mudah, terjangkau dan merata.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini meliputi mekanisme atau tata cara penerimaan pada satuan pendidikan jenjang:

- a. TK;
- b. SD; dan
- c. SMP.

BAB IV TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) PPDB TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2023/2024 dilaksanakan melalui mekanisme daring (*online*) dan mekanisme luring (*offline*).
- (2) TK, SD dan SMP melaksanakan PPDB pada minggu keempat bulan juni 2023 dari jam 08.00 sampai dengan pukul 13.30 WIB.
- (3) Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan setiap jenjang dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;

- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (4) Pengumuman pendaftaran melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya paling sedikit memuat informasi diantaranya:
- a. daya tampung ruang kelas;
 - b. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya; dan
 - c. tanggal pendaftaran.
- (5) Pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi.
- (6) Seleksi dilakukan berdasarkan persentase dari masing-masing jalur pendaftaran dibagi jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik.
- (7) Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB dan Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

BAB V SYARATPENDAFTARAN

Bagian Kesatu Taman Kanak Kanak

Pasal 5

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi pesyaratan:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dibuktikan dengan akta kelahiran;
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. melampirkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa pada saat mendaftar.

Bagian Kedua

Sekolah Dasar

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru SD harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sekolah wajib menerima;
 - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Namun apabila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah dan/ atau sertifikat TK; dan
 - d. menyerahkan foto copy kartu keluarga dan akta kelahiran/surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta termasuk yang memiliki kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- (2) PPDB tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, berhitung atau bentuk tes lainnya.
- (3) Rentang waktu dua minggu pertama pada tahun ajaran baru perlu:
 - a. melakukan pengenalan lingkungan (MPLS) selama tiga hari; dan
 - b. melakukan assesmen awal pembelajaran yang bersifat holistic dengan menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat di akses melalui laman s.id/transisipaused dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui tautan laman s.id/pmm-transisipaused.

Bagian Ketiga

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 7

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.
- c. memiliki sertifikat Olimpiade Sain, Olahraga, Festival dan Lomba lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga baik tingkat Kabupaten/Kota dan/ atau Provinsi bagi yang memiliki prestasi.
- d. menyerahkan foto copy kartu keluarga dan akta kelahiran/ surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta termasuk yang memiliki kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- e. calon peserta didik baru lulusan dari sekolah luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- f. permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada:
 - 1. Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon peserta didik baru;
 - 2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk calon peserta didik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; dan
 - 3. bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia, paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

BAB VI

PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;

- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - (3) Jalur zonasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Satuan Pendidikan dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
 - (7) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Bagian Kedua

Jalur Zonasi

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial; atau

- c. pergantian Kartu Keluarga baru sebagai akibat pernikahan anggota keluarga;
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Jalur Afirmasi

Pasal 10

- (1) PPDB Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi calon peserta didik baru:
- a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a wajib menyerahkan:
- a. bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (7) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Bagian Keempat

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 11

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Bagian Kelima

Jalur Prestasi

Pasal 12

- (1) Jalur prestasi ditentukan setelah semua jalur sebelumnya masih terdapat sisa dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:

- a. nilai rapor peserta didik dari sekolah asal berdasarkan akumulasi nilai lima semester terakhir;
- b. prestasi di bidang akademik maupun non akademik;
- c. prestasi akademik dan non akademik di luar rapor sekolah; dan/atau
- d. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota dengan konversi sebagai berikut:

Tingkat/Juara	PERINGKAT	BOBOT NILAI	
		PERORANGAN	BEREGU
Internasional	Juara I	80.0	40.0
	Juara II	60.0	30.0
	Juara III	40.0	20.0
Nasional	Juara I	30.0	15.0
	Juara II	28.0	14.0
	Juara III	26.0	13.0
Provinsi	Juara I	25.0	12.5
	Juara II	23.0	11.5
	Juara III	21.0	10.5
Kabupaten/Kota	Juara I	15.0	7.5
	Juara II	12.0	6.0
	Juara III	10.0	5.0

- (3) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran.
- (4) Khusus SD Negeri 23 Singkawang sertifikat lulus TK dapat menjadi salah satu syarat pendaftaran dari luar kecamatan.
- (5) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

Bagian Keenam
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.

Pasal 14

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei 2023.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1(satu) Sekolah Dasar, kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pasal 15

- (1) PPDB dilaksanakan mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2023 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diutamakan menggunakan mekanisme daring (*online*) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan dan bagi yang belum dapat menggunakan mekanisme daring, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring (*offline*) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 16

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran.
- (3) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada sekolah lain.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Wali Kota Singkawang.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Pasal 17

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB secara serentak pada tanggal 3 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib mendaftar ulang pada tanggal 4 Juli 2023 pada pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB;
- (2) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dalam map berwarna merah untuk Sekolah Dasar (SD) dan berwarna biru untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- (3) Calon peserta didik baru yang tidak mendaftar ulang pada batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Ketujuh

Pendataan Ulang dan Pemutahiran

Pasal 19

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.
- (3) Jumlah peserta didik baru pada jenjang SD paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang setiap rombongan belajar.

- (4) Jumlah peserta didik baru pada jenjang SMP paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang setiap rombongan belajar.
- (5) Jumlah rombongan belajar yang diterima disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas dan guru.
- (6) Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal.
 - b. surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah (d disesuaikan dengan nomenklatur kementerian); dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (5) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotocopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

- b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (6) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
 - (7) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
 - (8) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal atau informal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas dengan kewenangannya.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- (5) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

- (6) Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada kementerian melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (7) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
TAHUN PELAJARAN BARU
DAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 22

- (1) Tahun Pelajaran Baru 2023/2024 dimulai pada tanggal 10 Juli 2023.
- (2) MPLS jenjang Sekolah Dasar dimulai pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023.
- (3) MPLS jenjang Sekolah Menengah Pertama dimulai tanggal 10 Juli 2023 sampai 12 Juli 2023.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Peserta didik dilarang melakukan pemalsuan terhadap:
 - a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (2) Sekolah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
 - b. menambah kelas baru, alih fungsi ruangan perpustakaan dan/atau laboratorium menjadi ruang kelas.
 - c. Melakukan pemungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
 - d. melakukan tindakan perpeloncoan, tindakan kekerasan dalam bentuk apapun selama MPLS.

- e. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
- f. menambah ruang kelas baru dan/atau merubah fungsi ruangan perpustakaan dan/atau laboratorium menjadi ruang kelas.

Pasal 24

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikarenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAINNYA

Pasal 25

Aturan teknis PPDB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd

SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 11 Oktober 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, SH.

NIP 19740716 200502 1 001